BUPATI ACEH UTARA

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA ,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tuindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 201eformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2101) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1863);
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Utara ini yang dimaksud dengan :

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

2. Pejabat/Pegawai Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan perangkat BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Inspektorat, badan, dinas, bagian dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
5. Badan Usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan terbatas;
6. Inspektorat adalah SKPD Kabupaten Aceh Utara yang merupakan unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan;
8. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi;
9. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disingkat UPG Kabupaten Aceh Utara unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
10. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi;
11. Formulir pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.
12. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh pelapor;
13. Laporan Grativikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelopor;

14. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya;
15. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
16. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran;
17. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli (Kurs Tengah= $\frac{\text{Kurs Jual + Kurs Beli}}{2}$) pada hari tertentu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Peraraturan Bupati ini bertujuan :
    a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang gratifikasi;
    b. meningkatkan kepatuhan Pejabat dan/atau Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
    c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja transparan dan akuntabel untuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
    d. membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
    e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Prinsip Dasar

Pasal 3

(1) Setiap pejabat/pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi gratifikasi yang diterima :
    a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan;
    b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;

c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
h. sebagai ungkapan terimakasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang/jasa;
i. merupakan hadiah atau souvenir sebagai pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucer oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pejabat/pegawai.

(2) Setiap pejabat/pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(3) Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG di instransi terkait.
(4) Dalam hal UPG di instansi pelapor belum terbentuk, pelaporan disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi pengawasan/kepatuhan atau kepada atasan langsung;

Pasal 4

(1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal:
a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;
c. penerima ragu dengan kualifikasi gratilikasi yang diterima;
d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau

e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Pejabat/Pegawai.

(2) Pejabat/Pegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK atau kepada KPK melalui UPG.

(3) Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG.

(4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan pejabat/pegawai dan atau UPG dapat menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.

(5) Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.

BAB III
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 5

Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal :

a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu mertua, suami/istri, anak menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi ataur kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum, yurg diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau kegiatan sejenis;
f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point *Rewards*, atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;

i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengarn tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepcntingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentraman yang berlaku di instansi penerima;
k. karangan bunga dengan nilai yang wajar;
l. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agar lainnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan;
m. benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf I paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian dalam setiap kegiatan;
n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratilikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap peristiwa;
o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan
p. pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat lukar lainnya paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

Pasal 6

(1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian;
(2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 7

(1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non Elelctronik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi sebagaimana contoh pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
(2) Laporan Gratilikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat :
    a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratfikasi;
    b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
    c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
    d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima
    e. nilai Gratifikasi yang diterima.
(3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
    a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atanu
    b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.
(4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan Gratifikasi diterima.
(5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap.

BAB IV
PEMBERIAN GRATIFIKASI

Pasal 8

(1) Pejabat/Pegawai dilarang memberi Gratifikasi yang dianggap suap kepada Pemangku Kepentingan dan atau pihak lain dalam bentuk apapun.
(2) Pemberian Gratifikasi yang dianggap suap dapat terjadi pada saat atau diluar penugasan resmi.

BAB V
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG Kabupaten Aceh Utara

(2) Susunan keanggotaan UPG Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a.	Pembina	:	Bupati
b.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah
c.	Ketua	:	Inspektur Kabupaten
d.	Sekretaris	:	Eselon III di Inspekorat Kabupaten
e.	Anggota	:	Bagian Hukum, Inspektur Pembantu, Auditor, Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD), Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG Kabupaten Aceh Utara dibentuk Sekretariat UPG Kabupaten Aceh Utara yang dipimpin oleh sekretaris UPG Kabupaten Aceh Utara Utara.

(4) Susunan Keanggotaan UPG Kabupaten Aceh Utara dan Sekretariat UPG Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Wewenang dan Kewajiban UPG

Pasal 10

UPG Kabupaten Aceh Utara mempunyai tugas berupa :

a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi ;
b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara;
c. meneruskan laporan penerimaan gratifrkasi kepada KPK;
d. melaporkan rekapitulasiasi laporan grartifilasi secara periodik kepada KPK;
e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada kepala daerah;
f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah;
g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.
j. Laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK dengan menggunakan Lembar Rekapitulasi sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG Kabupaten Aceh Utara berkewajiban :

a. melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifrkasi kepada KPK RI setiap hari kerja pertanta di tiap minggunya;
b. menyampaikan laporan rekapitulasi Penerimaan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikersi yang dikelola UPG Kabupaten Aceh Utara kepada KPK RI;
c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik;
d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifrkasi;
f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.
i. Laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK dengan menggunakan Lembar Rekapitulasi sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 12

(1) Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG Kabupaten Aceh Utara dapat menentukan pemanfaatannya yaitu :
   a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan/atau
   b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
   c. dikembalikan kepada penerima gratifikersi; atau
   d. dimusnahkan.
(2) Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG Kabupaten Aceh Utara ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur Kabupaten Aceh Utara selaku ketua UPG Kabupaten Aceh Utara.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pejabat/pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/E-mail Sekretariat UPG;
(2) Pejabat/pegawai yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 15

(1) Kepala SKPD bertanggungiawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di SKPD/ UPT.
(2) Inspektur Kabupaten Aceh Utara bertanggung jawab, atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
(3) Inspektur Kabupaten Aceh Utara melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 16

(1) Setiap Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan dan penerimaan gratilikasi secara periodik.
(2) Surat Pernyataan dibuat setidak-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun pada akhir bulan juni dan akhir bulan Desember setiap tahun.
(3) Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala UPG.
(4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Lingkungan SKPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik;
(6) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 17

(1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkem perlindungan hukum, yaitu :
    a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan

penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;

b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;

c. bantuan hukum sesuai dengan ke'tentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

d. kerahasiaan identitas.

(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara wajib memberikan perlindungan terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan gratilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi.

(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi, Pejabat/Pegawai dapat meminta perlindungan kepada LPSK atau intansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG Kabupaten Aceh Utara dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 18

(1) Pejabat/Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.

(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan Disiplin kepegawaian yang berlaku.

BAB VII
SANKSI

Pasal 19

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM :

NAMA : .....

ALAMAT : .....
.....

Kepala Yth :

KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
JL.H.R.RASUNA SAID KAV.C1
JAKARTA SELATAN 12920
KOTAK POS 575

	A. IDENTITAS PELAPOR				**Wajib diisi**
1.	Nama Lengkap	:		No.KTP (NIK) :	
2.	Tempat Tanggal lahir	:			
3	Jabatan/Pangkat/Golongan	:			
4	Instansi	:	a. Nama Instansi		
			b. Unit Eselon I/II/IIII/IV		
5	Alamat Kantor	:	Kode Pos:		
			Kel/Desa	Kecamatan	Provinsi
6	Alamat Rumah	:	Kode Pos:		
			Kel/Desa	Kecamatan	Provinsi
7	Alamat Pengirim Surat	:	☐ Rumah	☐ Kantor	
8	Alamat e-mail	:		Pin BB/WA :	
9	Nomor Telepon	:	Rumah	Kantor	Seluler

(Catatan Penting : Mohon memberi nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI				Wajib diisi
Jenis Penerimaan		Harga/Nilai Nomonal/ Taksiran	Kode Peristiwa Penerimaan	Tempat dan tanggal Penerimaan
Kode	Uraian			
			☐	

C. ALASAN DAN KRONOLOGI			Wajib diisi
Nama			
Pekerjaan dan Jabatan			
Alamat/Telepon/Fax/E.Mail			
Hubungan dengan Pemberi			

D. ALASAN DAN KRONOLOGI	Wajib diisi
Alasan Pemberian	
Kronologi Penerimaan	
Dokumen Yang Dilampirkan	
Catatan Tambahan Bila Perlu	

Laporan Gratiifikasi ini saya Sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak Saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya

....., ... 20.....

Pelapor

(.....)

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH
LEMBAR REKAPITULASI PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH/FASILITAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
(NAMA INSTANSI/BUMD)

Periode : (Bulan/Tahun)

No.	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Penanganan/Penetapan Kepemilikan			Tindak Lanjut	Rsferensi 3)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan/ Hubungan	Bentuk	Nilai (Rp.)	Tidak Proses	Instansi	Pelapor	Penetapan 2)	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

....., ... 20.....
Pejabat UPG

.....

Catatan :
1) Pada saat diserahkan, petugas KPK akan memberikan Tanda Terima kepada pihak instansi/BUMD
2) **Dijelaskan untuk tindak lanjut penetapan sebagai milik instansi : Sedang Proses/Susah** diserahkan ke Instansi
3) Ref : Disertai dengan data/dokumen pendukung
4) Lembar 1 untuk KPK, Lembar 2 untuk Pimpinan Instansi/Organisasi, Lembar 3 untuk UPG

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

KOP SKPD KABUPATEN

SURAT PERNYATAAN GRATIFIKASI KE ..... *)

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada periode.... s.d ....,saya :

No.	Jenis Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Waktu Ponerimaan	Perkiraan Nilai Penerimaan	Nama dan Alamat Pemberi	Hubungan dengan Pemberi	Alasan Penerimaan	Keterangan Pelaporan **)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ada penerimaan gratifikasi yang sengaja tidak saya laporkan atau dilaporkan tidak benar maka saya bersedia mempertanggungiawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku.

....., 20.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

')dii,si dengan judaWfrelatensi sulla;t penlAataan gang sudah pemah dibuat.
"") diisi tanggal pelnpran lee Urc, apabila penerimaan tersebut sudah dilaporlcan-

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB